

PUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0206.6/STARKI/PP.3.8/I.1/III/2024

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2023/2024, dipandang perlu menugaskan Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa yang namanya disebut di dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2023/2024;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf **a** dan **b** tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita Tahun 2022;
8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Ssekretari Tarakanita tahun 2020-2024;
9. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024.**
- Pertama : Menugaskan **Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2023/2024 untuk mahasiswa angkatan **2020** , **Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita**, dengan jumlah mahasiswa bimbingan sebanyak **25 orang**, sebagaimana pada lampiran putusan ini.

- Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Ketiga : Tugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut:
1. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam proses belajar-mengajar, yaitu :
 - a. menyediakan waktu konsultasi secara rutin dan terjadwal;
 - b. memberikan penjelasan mengenai indeks prestasi (IPS/IPK) mahasiswa dan pengaruhnya terhadap penerapan Sistem Kredit Semester;
 - c. memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk menyusun program dan sistem belajar praktis terarah;
 - d. membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, baik secara individu maupun berkelompok;
 - e. membantu meningkatkan prestasi akademik para mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya secara optimal;
 - f. memberikan penjelasan kepada mahasiswa agar dapat memanfaatkan forum konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik di dalam proses keberhasilan studi.
 2. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya, baik bersifat umum maupun pribadi, yaitu:
 - a. membantu mengatasi kesulitan mahasiswa bimbingannya dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. membantu mengatasi masalah pengenalan kurikulum, cara belajar, dan perencanaan pendidikan;
 - c. membantu mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa yang dapat mengganggu kelancaran studi.
 3. Menghadiri pertemuan-pertemuan Dosen Pembimbing Akademik untuk membahas permasalahan-permasalahan mahasiswa.
 4. Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tertulis tentang pelaksanaan tugas pada butir 1 s.d. 3 putusan ini kepada Kepala Program Studi S1 Ilmu Komunikasi pada setiap akhir semester.
- Keempat : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : kepada **Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2023/2024 diberikan honorarium sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per mahasiswa bimbingan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Putusan ini berlaku surut dihitung sejak 19 Februari 2024 sampai dengan berakhirnya Semester Genap T.A. 2023/2024 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 1 Maret 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA


Dr. Yakim Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua

Lampiran : Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tentang Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A. 2023/2024

Nomor : 0206.6/STARKI/PP.3.8/I.1/III/2024

Tanggal : 1 Maret 2024

No.	Nama Dosen	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Status
1	Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si.	2020140001	Abigail Putri Tesalonika	S1 - R8	Aktif
2		2020140002	Amelia Surya Jaya	S1 - R8	Aktif
3		2020140003	Andryna Zahra Faraditha	S1 - R8	Aktif
4		2020140004	Angela Kusuma Pramesti	S1 - R8	Aktif
5		2020140005	Angelica Austin Adriani	S1 - R8	Aktif
6		2020140006	Aurora Agustia Putri	S1 - R8	Aktif
7		2020140007	Caecillia Dominique Marsella	S1 - R8	Aktif
8		2020140009	Dhea Noviska	S1 - R8	Aktif
9		2020140010	Diajeng Indah	S1 - R8	Aktif
10		2020140011	Ella Agnes	S1 - R8	Aktif
11		2020140012	Enjelita Ayu Diana Puspita Sinaga	S1 - R8	Aktif
12		2020140013	Hema Pricilia Regina Jamlean	S1 - R8	Aktif
13		2020140014	Hilda Kristina	S1 - R8	Aktif
14		2020140015	Jessica Layasina Sebayang	S1 - R8	Aktif
15		2020140016	Maria Chelsea	S1 - R8	Aktif
16		2020140017	Maria Dorothea Alvina Kleden	S1 - R8	Aktif
17		2020140018	Maria Kaina Hapsari	S1 - R8	Aktif
18		2020140019	Mutiara Selestina Purba	S1 - R8	Aktif
19		2020140020	Pricillia Karin Audrya	S1 - R8	Aktif
20		2020140021	Rosaline Pramesti Widyakusuma	S1 - R8	Aktif
21		2020140022	Sharon Davida Graciella	S1 - R8	Aktif
22		2020140023	Viki Yunita Anandasari	S1 - R8	Aktif
23		2020140024	Yeremia Steffeil Grasela	S1 - R8	Aktif
24		2020140025	Chintya Margaretha Ginting	S1 - R8	Aktif
25		2020140027	Sintia Damaiyanti	S1 - R8	Aktif

Ditetapkan di Jakarta

pada 1 Maret 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita


Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.
Ketua